

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LABUHANBATU SETUJUI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2015**



Sumber: suarasumut.com

Rantauprapat (SIB)

DPRD Kabupaten Labuhanbatu menyetujui dan menetapkan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 melalui rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Dahlan Bukhori, Kamis (29/1), di Gedung DPRD Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat.

“Sebagaimana kita dengar bersama, pimpinan sidang telah membacakan keputusan DPRD mengenai persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2015, untuk disampaikan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka evaluasi Ranperda dimaksud, kata Bupati Labuhanbatu dr. H. Tigor Panusunan Siregar SpPD menyampaikan sambutan.

Menurutnya, dengan ditetapkannya persetujuan Ranperda tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2015 berarti Pemkab telah mengawali rencana keuangan tahunan yang merupakan instrumen dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.

“Oleh karena itu tidaklah berlebihan bila dalam kesempatan ini, melalui Saudara pimpinan sidang, kami ucapkan terima kasih kepada DPRD Labuhanbatu, secara khusus juga disampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Anggaran dan Komisi-Komisi dan fraksi-fraksi yang telah memberikan berbagai tanggapan, saran dan masukan serta

penuh kesabaran membahas maupun mengkaji untuk penyempurnaan Ranperda tentang APBD Labuhanbatu ini,” kata Tigor.

Tigor berharap kerja sama antara legislatif dan eksekutif yang telah terbina dengan baik selama ini dapat lebih ditingkatkan pada masa mendatang, guna mewujudkan Labuhanbatu Mandiri 2015 Menuju Labuhanbatu Sejahtera 2020.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Dahlan Bukhori itu dihadiri para wakil ketua dan anggota DPRD serta Sekda H. Ali Usman Harahap, SH, para asisten dan kepala SKPD.

Sumber Berita:

1. Harian Sinar Indonesia Baru, DPRD Labuhanbatu Setujui Ranperda APBD 2015, Jumat, 30 Januari 2015.
2. Suarasumut.com, DPRD Setujui Ranperda APBD T.A. 2015 Rp1,119 Triliun Lewati T.A. 2014, Jumat, 30 Januari 2015.

Catatan:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa:

Pasal 107

- (2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.
- (3) Pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan keputusan gubernur bagi kabupaten/kota.

Pasal 111

- (1) Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

- (6) Apabila gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota.
- (7) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- (9) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Pasal 115

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 116

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.